



Pemerintah Kecamatan Tembalang

JL. KOL. H. IMAN SOEPARTO TJAKRAJOEDHA, SH NO. 1 KELURAHAN BULUSAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG 50277 0247478588

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tembalang

Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Membawa fotocopy Akta Kelahiran
4. Membawa Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar
5. Membawa surat pengantara RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa pengantar dari Desa/Kelurahan, FC KK, FC KTP, FC Akta Kelahiran, Foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 lembar
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas.
4. Petugas melakukan input dan legalisasi dengan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
5. Petugas menyerahkan kembali berkas yang telah di legalisasi oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan